

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan	Persamaan	Perbedaan
1.	Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013)	Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM yang cenderung melakukan negoisasi dalam membayar pajak.	Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama meneliti populasi wajib pajak UMKM baik perorangan maupun badan.	Penelitian sebelumnya meneliti tentang persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sedangkan penelitian ini meneliti tentang persepsi wajib pajak terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada pelaku UMKM di KPP Pratama Gresik Selatan

2.	Gandhys Resyniar (2013)	Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelakuUMKM terhadap tarif dan dasar perhitungan, maksud di keluarkannya PP 46 tahun 2013 sebagai media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak.	Penelitian ini sama-sama meneliti peraturan pemerintah no 46 tahun 2013.	Penelitian sebelumnya menggunakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang telah dipilih oleh peneliti.
----	-------------------------	---	---	--	--

Tabel 2.1

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sugihartono (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk

ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Bimo Walgito (2004:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk.

1.2.2. Gambaran Umum Perpajakan

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain:

Menurut P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
(2010:1)

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Waluyo :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (2007:3)

Dari ketiga pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
2. Tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama

kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah , baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Menurut Falsafah Hukum

Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asa pemungutan pajak.

2. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Ladsan hukum pemungutan pajak Indonesia adalah pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas Ekonomi

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

C. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat (Pajak Sistem) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

D. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wajib Pajak bersifat pasif.
- b. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- b. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- c. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.3. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib

pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (*tax treatment*) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

2.2.4. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

A. Subjek Pajak Dari Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang ditujukan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subyektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi

subyeknya. Setelah itu baru dilihat apakah obyek yang dimiliki merupakan objek pajak (yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPh).

Subjek PPh meliputi :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan
Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik.
- f. Bengkel.
- g. Gudang.
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tidak termasuk Subjek Pajak :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia.
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha.
 - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

B. Objek Pajak Dari Pajak Penghasilan

Pengertian Objek Pajak menurut Perpajakan, yaitu:

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Objek Pajak PPh Final

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak Termasuk Objek Pajak

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

- b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
 - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengertian objek pajak menurut Waluyo, yaitu:

“Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu suatu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. (Waluyo, 2010 : 66).

Syarat subjek dan syarat objek harus terpenuhi agar Wajib Pajak dapat dikenakan PPh. Subjek pajak akan menjadi Wajib Pajak jika ia memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak. Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008, dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak
2. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak :
 1. Dikenakan PPh Final
 2. Tidak Dikenakan PPh Final

2.2.5. Surat Pemberitahuan (SPT)

A. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 mengartikan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

B. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
2. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah dipungut/dipotong oleh pihak lain.
3. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

C. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbentuk:

- 1) Formulir kertas (hardcopy)

b. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, surat Pemberitahuan (SPT) minimal berisi :

- 1) Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib pajak, dan Alamat Wajib Pajak.
- 2) Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 3) Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1) huruf a, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data tentang :

- 1) Jumlah Peredaran Usaha.
- 2) Jumlah Penghasilan, termasuk didalamnya adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- 3) Jumlah Penghasilan Kena Pajak.
- 4) Jumlah pajak terutang.
- 5) Jumlah Kredit Pajak.
- 6) Jumlah kekurangan tau kelebihan wajib pajak.
- 7) Jumlah harta dan kewajiban.
- 8) Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
- 9) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

D. Batas Waktu Penyampaian Tahunan

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir). Batas penyampaian SPT Tahunan Badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak (30 April setelah akhir tahun pajak berakhir).

E. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas batas waktu perpanjangan penyampaian SPT dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- 3) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 4) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

2.3.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1.3.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha Kecil adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2, 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.3.2. Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai berikut :

1. Dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat kota meliputi :
 - a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat kota produksi, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi.

2. Pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat kota meliputi :
 - a. kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, jenis pembiayaan lain.
3. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM dalam wilayah kota.
4. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
5. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah skala kota.

Fungsi Usaha Mikro adalah :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro.
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha mikro.
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang usaha mikro.
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .


6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha kecil dan menengah.
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha kecil dan menengah.
3. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang usaha kecil dan menengah.
4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun. Peredaran bruto yang bersangkutan tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun.



Tabel 2.2

(Sumber : “PP46, Dilema Atau Problema. Seminar Nasioanal Perpajakan, 2014)

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2012 omzet perdagangan adalah sebesar Rp. 4 Miliar, maka pada awal tahun 2013 PPh yang di kenakan sebelum PP 46 adalah PPh tarif umum yang sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 maka pada bulan juli 2013 pengusaha akan di kenakan peraturan tersebut dengan tarif 1% perbulan, meskipun total omzet tahun berjalan melebihi Rp. 4,8 miliar. Pada tahun 2014 pembayaran pajak akan di kenakan tarif umum ketentuan undang-undang perpajakan, dikarenakan pada tahun 2013 total omzet sudah melebihi Rp. 4,8 miliar.

Pada dasarnya, semua wajib pajak baik perorangan maupun badan (kecuali yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto yang memenuhi kriteria Wajib pajak Non-BUT yang menerima penghasilan dari usaha,

tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun fiskal.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP 46 tahun 2013 didasari dengan:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan pemerintah dengan pemberlakuan PP 46 tahun 2013 adalah :

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil yang diharapkan dari PP 46 tahun 2013 adalah :

- a. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.
- b. Kepatuhan sukarela meningkat.
- c. Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- d. Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Objek dari PP Nomor 46 ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi

Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai, counter, outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Tidak termasuk penghasilan dengan pekerjaan bebas. Jasa dengan pekerjaan bebas adalah:

1. Pengacara, akuntan, arsitek, okter, konsultan, notaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Agen iklan
6. Pengawas atau pengelola proyek.
7. Agen asuransi.

Penyetoran paling lama pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT masa PPh pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT masa PPh pasal 4 ayat (2). Penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.


Subjek Pajak dari PP Nomor 46 ini adalah Orang pribadi dan Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Pengecualian subyek pajak adalah WP OP yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntungkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar. Rumus menghitung PPh PP 46 tahun 2013 adalah :

$$\text{PPh Terutang} = 1\% \times \text{peredaran bruto setiap bulan}$$

Perpajakan tidak akan pernah menyenangkan bagi setiap wajib pajak/calon wajib pajak. Bahkan tarif 1% tidak akan ada yang secara sukarela berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP dan kemudian pada akhir tahun memenuhi kewajibannya untuk menyetor pajak. Faktanya, selama ini usaha mereka tidak pernah tersentuh oleh DJP bahkan DJP tidak punya kemampuan untuk menjangkaunya. Keluarnya peraturan pemerintah 46 ini dapat membuat posisi DJP menjadi semakin kuat untuk ‘mengobrak-abrik’ UMKM. Di sisi lain, Menteri Keuangan menyatakan bahwa kesediaan UMKM untuk membayar pajak 1% ini akan membawa UMKM ke level yang lebih tinggi dalam hal kemampuan untuk memperoleh akses perbankan.

2.5. Kerangka Pemikiran



Tabel 2.3
Kerangka Pemikiran

Peneliti meneliti tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya.

Peneliti juga melakukan proses refleksi atas temuan hasil penelitian dengan cara mengikhtisarkan, menerjemahkan setiap makna dan simbol yang diperoleh dari hasil temuan.